



PUTUSAN

Nomor **PID.SUS-Anak/** /

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

ANAK I

Nama lengkap :
Tempat lahir :
umur/tanggal lahir : tahun / ;
Jenis kelamin : ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :
Agama : ;
Pekerjaan : ;

ANAK II

Nama lengkap :
Tempat lahir : ;
Umur/tanggal lahir : tahun/ ;
Jenis kelamin : ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :
Agama : ;
Pekerjaan : ;
ditangkap pada tanggal sampai dengan tanggal ;
tidak dilakukan penahanan;
didampingi oleh Penasihat Hukum ,
, kesemuanya ,
.



[REDACTED]
[REDACTED];

Para Anak, [REDACTED] di persidangan [REDACTED] Tingkat Pertama didampingi oleh [REDACTED] [REDACTED] didampingi oleh Ayah handungnya, dan Para Anak masing-masing didampingi oleh [REDACTED] [REDACTED] tersebut;

Membaca Penetapan [REDACTED], Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], tentang Penunjukan [REDACTED] untuk mengadili perkara tersebut diatas dan tercatat pada register pidana banding [REDACTED] [REDACTED], atas nama Para Anak [REDACTED];

Membaca Penetapan [REDACTED], Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], tentang Penunjukan [REDACTED] dalam perkara pidana banding [REDACTED] [REDACTED] Nomor [REDACTED], atas nama Para Anak [REDACTED] Dkk;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan [REDACTED] [REDACTED], tanggal [REDACTED] atas nama Para Anak [REDACTED] Dkk, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan [REDACTED] pada [REDACTED] [REDACTED], tanggal [REDACTED], pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa ABH I [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED] pada hari senin tanggal [REDACTED] sekitar pukul 03.15 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan [REDACTED], bertempat di sebuah [REDACTED] [REDACTED] kab. [REDACTED] atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum [REDACTED] [REDACTED] yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya**



atau dengan orang lain, yang dilakukan para ABH dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal [REDACTED] sekitar pukul 20.00 WITA, ABH I [REDACTED] bersama dengan sdr MIKEL mengkonsumsi minuman keras jenis *ciu* di rumah ABH [REDACTED] kemudian ABH [REDACTED] bertanya kepada sdr. [REDACTED] apakah ada Cewek yang bisa diajak minum, kemudian sdr [REDACTED] mengambil *handphone* ABH [REDACTED] dan memasukkan nomor *handphone* milik anak saksi [REDACTED] kemudian menghubunginya sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak di jawab oleh anak saksi [REDACTED] kemudian pulang meninggalkan ABH [REDACTED];
- Bahwa selanjutnya ABH [REDACTED] pergi bermain billiard hingga sekitar pukul [REDACTED] Alias [REDACTED] dengan ABH [REDACTED] kembali ke rumah di Jl. [REDACTED] dan kembali melanjutkan mengkonsumsi minuman keras jenis *Ciu* sisa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul [REDACTED].00 WITA sudah masuk tanggal [REDACTED] Alias [REDACTED] anak dari [REDACTED] kembali mencoba menghubungi Nomor *handphone* anak saksi [REDACTED] dan diangkat oleh anak saksi [REDACTED], kemudian ABH [REDACTED] anak dari [REDACTED] yang mengatasnamakan sdr [REDACTED] mengajak anak saksi [REDACTED] Binti [REDACTED] untuk ikut mengkonsumsi *ciu* selanjutnya ABH [REDACTED] meminta anak saksi [REDACTED] untuk mengirimkan lokasi melalui *share location* di *Whatsapp* setelah itu sekitar pukul [REDACTED] WITA ABH [REDACTED] langsung berangkat menggunakan sepeda motornya dan menjemput anak saksi [REDACTED] di Jl. [REDACTED] dan membawanya ke rumah di Jl [REDACTED] namun ABH [REDACTED] Alias [REDACTED] anak dari [REDACTED] menyempatkan untuk singgah di warung dan membeli minuman keras jenis *Ciu*;
- Bahwa setibanya di Jl. [REDACTED] sekitar pukul [REDACTED] WITA,

Hal. 3 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



██████████ Alias ██████████ Anak dari ██████████ dan anak saksi ██████████ Binti ██████████ masuk ke dalam rumah menemui ABH ██████████ ██████████ Alias ██████████, selanjutnya ABH ██████████ Alias ██████████ anak dari ██████████ dan ABH ██████████ melanjutkan mengkonsumsi *ciu*, kemudian ABH ██████████ Alias ██████████ Bin ██████████ memaksa anak saksi ██████████ Binti ██████████ untuk meminum minuman keras jenis *ciu* tersebut namun ditolak oleh anak saksi ██████████ Alias ██████████, selanjutnya ABH ██████████ Alias A ██████████ anak dari ██████████ berkata “*minum lah atau aku Cium*” sehingga anak saksi ██████████ Binti ██████████ langsung meminumnya hingga sekitar 3 (tiga) gelas, anak saksi ██████████ Binti ██████████ merasa pusing kemudian berbaring di ruang tengah rumah, selanjutnya sekitar pukul ██████████ ABH ██████████ Alias ██████████ dan ABH ██████████ Alias ██████████ Bin ██████████ mengangkat anak saksi ██████████ Binti ██████████ ke dalam kamar;

- Bahwa saat berada di dalam kamar, ABH ██████████ Alias ██████████ anak dari ██████████ dan ABH ██████████ Alias ██████████ ██████████ membuka secara paksa pakaian anak saksi ██████████ Binti ██████████, kemudian ABH ██████████ Alias ██████████ anak dari ██████████ langsung mencium pipi, leher dan bibir anak saksi sementara ABH ██████████ ██████████ memegang kemaluan anak saksi ██████████ Binti ██████████, setelah itu ABH ██████████ Alias ██████████ Bin ██████████ menyuruh ABH ██████████ Alias ██████████ anak dari ██████████ untuk keluar kamar, selanjutnya ABH ██████████ Alias ██████████ Bin ██████████ membuka *BH* dan melucuti celana dan celana dalam anak saksi ██████████ kemudian ABH ██████████ ██████████ Alias ██████████ membuka celananya selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam kemaluan anak saksi ██████████ Binti ██████████ namun anak saksi ██████████ ██████████ memberontak tetapi ABH ██████████ ██████████ tetap menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma di Kasur, setelah itu ABH ██████████ Alias ██████████ keluar kamar kemudian ABH ██████████ Alias ██████████ Anak dari ██████████ masuk kedalam kamar dan mendapati anak saksi dalam keadaan telanjang bulat, ABH ██████████ Alias ██████████ juga menurunkan celananya dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam kemaluan anak saksi ██████████

Hal. 4 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



██████████ menggoyang-goyang pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan Spermanya di Perut anak saksi ██████████ Binti ██████████;

- Bahwa sekitar 10 menit kemudian, ABH ██████████ ██████████ mengangkat anak saksi ██████████ di ruang tengah dan dibaringkan diatas Kasur di ruang tengah selanjutnya ABH ██████████ kembali menyetubuhi anak saksi ██████████ ██████████ dengan cara memasukkan penisnya dan menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 menit selanjutnya ABH ██████████ ██████████ berkata kepada ABH ██████████ “*gentian Bah*” namun anak saksi ██████████ memberontak sehingga ABH ██████████ Alias ██████████ ██████████ pun tidak jadi menyetubuhinya, kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, ABH ██████████ pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah ABH ██████████ Alias ██████████ ██████████ Alias ██████████ mengangkat tubuh anak saksi ██████████ ke kamar dimana saat bread didalam kamar, ABH ██████████ Alias ██████████ anak dari ██████████ masih menyetubuhi anak saksi ██████████ binti hingga sekitar pukul ██████████ WITA anak saksi ██████████ baru diantar pulang oleh ABH ██████████ ██████████;

- Bahwa akibat perbuatan para ABH, sebagaimana *visum et reptum* Nomor: ██████████ tanggal ██████████ yang ditandatangani oleh ██████████, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah ██████████ ██████████ dengan hasil pemeriksaan Bagian Luar : Selaput Dara (Hymen) Tidak Intak (Utuh) Tampak Robekan Di Jam Tujuh dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama ██████████ koma tanggal lahir dua puluh tiga bulan juli tahun dua ribu tujuh koma pekerjaan pelajar koma suku bangsa bugis Indonesia koma agama islam koma alamat ██████████ ██████████ ██████████ koma **tampak liang senggama dari seorag gadis yang bru pertama kali bersetubuh;**

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak saksi ██████████ lahir pada tanggal ██████████ dan masih berumur ██████████ sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak;

Hal. 5 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para ABH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan, Nomor Reg. Perkara: [REDACTED], tanggal [REDACTED], pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan ABH [REDACTED] Alias [REDACTED] telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dengan pidana penjara masing-masing **selama [REDACTED] Tahun di LPKA** dan pelatihan Kerja di Dinas Sosial selama 1 (satu) bulan
3. Memerintahkan agar para ABH segera ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kaos Polos berleengan Panjang berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar CD (Celana Dalam) warna hitam bermerk " CITRINE"
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang Kain bermotif garis Hitam putih (Zebra)
 - 1 (satu) lembar Jilbab Polos berwarna Cokelat

Hal. 6 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Dikembalikan Kepada Anak Korban Nur Alia Binti Muharram

5. Membebaskan para ABH untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca salinan resmi putusan [REDACTED], Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak yaitu **Anak I** [REDACTED] **Anak dari ANI BIET** dan **Anak II** [REDACTED] **Alias** [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I** [REDACTED] **Anak dari** [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bulungan;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Anak II** [REDACTED] **Bin** [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama [REDACTED] tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pelatihan kerja selama [REDACTED] bulan di Dinas Sosial [REDACTED];
4. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Anak untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kaos Polos berlengan Panjang berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar CD (Celana Dalam) warna hitam bermerk CITRINE;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang Kain bermotif garis Hitam putih (Zebra);
 - 1 (satu) lembar Jilbab Polos berwarna Cokelat;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Para Anak, Nomor [REDACTED] Tjs, tanggal [REDACTED], yang dibuat oleh [REDACTED], yang menerangkan Penasehat Hukum Para Anak mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 7 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang menerangkan Juru Sita [REDACTED] telah memberitahukan permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Anak kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding Penasehat Hukum Para Anak, tanggal [REDACTED], yang diterima di Kepaniteraan [REDACTED] sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor [REDACTED] yang buat oleh Panitera [REDACTED];

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], dibuat oleh Jurusita [REDACTED], menerangkan bahwa pada tanggal [REDACTED], telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding dari Penasehat Hukum Para Anak kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra memori banding Penuntut Umum, tanggal [REDACTED] yang diterima di [REDACTED], sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor [REDACTED] yang buat oleh Panitera [REDACTED];

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], dibuat oleh Jurusita [REDACTED], menerangkan bahwa pada tanggal [REDACTED], telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum Kepada Penasehat Hukum Para Anak;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (inzage) Nomor: [REDACTED], yang menerangkan Jurusita [REDACTED] telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal [REDACTED], dan Relas (Surat Tercatat) pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage) Nomor [REDACTED] yang menerangkan Jurusita [REDACTED], telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Anak pada tanggal [REDACTED], agar masing-masing mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa putusan [REDACTED], Nomor [REDACTED], dijatuhkan tanggal [REDACTED] dihadiri oleh

Hal. 8 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Para Anak serta Penasihat Hukum Para Anak. Selanjutnya pada tanggal [REDACTED], Penasehat Hukum Para Anak mengajukan permintaan banding terhadap putusan [REDACTED] tersebut. Dengan demikian permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat ditentukan pasal 233 KUHP, oleh karena itu permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Anak, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta salinan resmi [REDACTED], Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum putusan [REDACTED], mengenai substansi pembuktian kesalahan Para Anak terhadap dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dinyatakan terbukti, *sudah tepat dan benar* sebab pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan aspek pemidanaaan (*strafmaat*), bagi Anak I Charlos Alias Alot Anak dari Ani Biet berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan bagi Anak II Guntur Isuayudi Alias Gun Bin Ahmad Juari berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dengan alasan pertimbangan hukum seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana penjara tersebut, sama sekali tidak tepat sebab pidana penjara ringan itu cenderung mengutamakan kepentingan hukum dan keadilan dari Terdakwa Anak semata namun mengabaikan kepentingan hukum dan keadilan Anak Korban. Padahal dampak perkara ini, faktanya lebih menderita adalah Anak Korban berupa trauma psikologis, rasa malu, rasa kecewa, rasa sedih;

Menimbang, bahwa kondisi psikologis akibat trauma itu akan membentuk stigma pada Anak Korban sebagai seorang perempuan bahkan berdampak merusak masa depannya. Kondisi itu akan berimbas pada keluarga Anak Korban yang ikut merasa malu akibat aib yang dialami Anak Korban;

Hal. 9 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana penjara yang ringan itu, dipandang tidak memperhatikan, menggali, atau mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, seperti ditegaskan pasal 5 ayat (1) Undang Undangn Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kasus kekerasan seksual atau kejahatan seksual lainnya, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, menghendaki agar pelakunya terlebih kepada anak dibawah umur, seyogianya mendapat hukuman yang patut dan setimpal, terlepas dari status pelaku. Apalagi pelaku persetubuhan itu adalah anak, artinya tidak pantas dilakukan Terdakwa anak yang masih dibawah umur karena dipandang melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, didasari kondisi konkrit saat ini, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual. Sehingga penjatuhan pidana yang ringan kepada pelaku, seperti halnya pelaku anak dalam perkara ini, tidak sesuai dengan semangat dan jiwa lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatas;

Menimbang, bahwa alasan penjatuhan pidana penjara yang ringan kepada Terdakwa anak, berdasarkan asas *kepentingan terbaik anak* dan *penghindaran pembalasan* seperti diatur pasal 2 huruf d dan j Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memang tidak salah. Tetapi dalam perkara *a quo*, harus dikaji secara kontekstual dan komprehensif bukan secara tekstual, dengan memperhatikan kepentingan perlindungan kepada Terdakwa anak semata. Dalam perkara ini, karena baik Anak dan Anak Korban sama-sama berstatus anak maka perlu disinkronkan dengan asas lain seperti, *asas perlindungan*, *keadilan* maupun *proporsional*, sebagaimana ditentukan pada pasal 2 huruf a, b dan h Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Intinya, kepentingan hukum maupun keadilan kepada Anak Pelaku dan Anak Korban harus seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak I dan Anak II dalam perkara *a quo*, perlu disesuaikan dengan bobot atau sifat kejahatan serta tingkat kesalahan

Hal. 10 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Penjatuhan pidana sesuai sifat kejahatan dan setimpal kepada pelaku kejahatan seksual, pada dasarnya sejalan dengan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perkara-Perkara Hukum perlu mendapat perhatian Pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada tingkat banding seperti tertuang pada amar dibawah ini, bukan dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atau merendahkan martabat Anak I dan Anak II, melainkan sebagai sarana pencegahan dilakukan tindak pidana melalui penegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Selain itu dimaksudkan guna memberi efek pembelajaran/nilai edukasi pada masyarakat, terutama kalangan remaja maupun anak, agar mengambil hikmah atau pelajaran dari kasus ini, sehingga diharapkan tidak melakukan perbuatan serupa yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara yang patut dan setimpal kepada Terdakwa anak, pada prinsipnya sejalan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas Anak I [REDACTED] Anak dari [REDACTED], dan Anak II, tanggal [REDACTED], dibuat oleh [REDACTED] selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada [REDACTED] yang merekomendasikan agar Anak diberikan pidana penjara;

Menimbang, bahwa sedangkan pidana denda yang dijatuhkan kepada Anak sesuai ketentuan pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, pada dasarnya diganti dengan pelatihan kerja, seperti diputuskan [REDACTED] yaitu Pelatihan Kerja selama [REDACTED] di [REDACTED], sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum [REDACTED] untuk menyetujui dan menguatkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis [REDACTED] mempertimbangkan alasan banding Penasehat Hukum Para Anak, seperti termuat dalam memori banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan suami istri dilakukan tanpa ada unsur paksaan terungkap dalam persidangan dan juga terlihat jelas dalam pertimbangan Hakim dalam putusan *Judex Factie* pada halaman 46 bait ke 4, yang

Hal. 11 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



dijelaskan pada saat itu ANAK KORBAN ada memegang alat kelamin [REDACTED] dari luar, artinya sama sama dalam dorongan nafsu seksual tinggi tanpa ada paksaan. Bahwa kemudian Anak Korban persis mengingat berapa kali melakukan hubungan suami istri dengan kedua ABH, dan Anak Korban juga tidak melakukan perlawanan, tidak menangis, tidak teriak, setelah berulang kali melakukannya dengan kedua ABH, dan siang harinya Anak Korban meminta untuk diantarkan pulang dan pada saat diantarkan pulang anak korban tampak jelas menghindari orang tuanya yang berada di depan rumahnya dan menunggu situasi aman untuk turun dari sepeda motor (hal ini jelas terlihat dalam pertimbangan pada putusan halaman 48), artinya apabila hubungan suami istri itu secara berulang kali dilakukan dengan unsur paksaan maka sejatinya anak korban tidak akan menghindari orangtuanya pada saat itu justru akan langsung dengan seketika menceritakan kejadian yang terjadi dengan sendirinya tanpa harus ditanya dan dipaksa untuk bercerita.

2. Bahwa kedua ABH telah mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan juga ABH keduanya telah memohon keringan secara lisan yang pada pokoknya masih berada di bawah umur dan sedang bersekolah dan ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi apabila telah lulus sekolah menengah atas.

3. Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan dengan maksimal mengenai ANAK KORBAN beserta keluarga telah memaafkan kedua ABH, terungkap jelas pada fakta persidangan dan pada Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal [REDACTED] antara ANAK KORBAN dengan kedua ABH dan Pemberian Tali asih dari pihak keluarga kedua ABH;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penasehat Hukum Para Anak diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait alasan banding kesatu, hubungan yang dilakukan oleh Para Anak dan Anak Korban tanpa ada unsur paksaan, Anak Korban melakukan perlawanan, atau berteriak, atau menangis, terhadap alasan tentang hal ini sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan perbuatan Para Anak dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Para Anak sebelum melakukan persetujuan mengajak Anak Korban meminum minuman keras jenis ciu dengan mengatakan mau minum atau dicium sehingga Anak Korban ketakutan dan mau meminum minuman keras tersebut yang mengakibatkan Anak Korban lemas dan tak berdaya, sehingga tidak dapat melakukan

Hal. 12 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan atas perbuatan Para Anak, bahwa tindakan-tindakan pendahuluan berupa mengkondisikan untuk dapat terlaksananya persetujuan dapat dikategorikan sebagai membujuk, karena membujuk bukan hanya terbatas pada kata-kata manis saja, sehingga dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Para Anak dalam hal ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait *alasan banding kedua*, memohon keringan yang pada pokoknya masih berada di bawah umur dan sedang bersekolah dan ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi apabila telah lulus sekolah menengah atas., menurut [REDACTED], bahwa alasan banding ini tidak dapat dibenarkan sebab anak yang berada dalam [REDACTED] selama ini tetap mendapatkan haknya untuk pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, seperti ditegaskan pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian alasan banding Penasehat Hukum Para Anak dalam hal ini tidak beralasan Hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait *alasan banding ketiga*, Hakim tidak mempertimbangkan dengan maksimal mengenai Anak Korban beserta keluarga telah memaafkan kedua ABH, terungkap jelas pada fakta persidangan dan pada Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal [REDACTED] antara Anak Korban dengan kedua ABH dan Pemberian Tali asih dari pihak keluarga kedua ABH, bahwa perdamaian dan tali asih tidaklah menghapuskan/menghilangkan sifat melawan hukum bagi perbuatan Para Anak, dan hanya dapat menjadi alasan yang meringankan bagi Para Anak, akan tetapi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terurai diatas bahwa penjatuhan pidana atas perbuatan Para Anak harus sesuai bobot kesalahan yang diperbuat oleh Para Anak, oleh karenanya terhadap keberatan Penasehat Hukum Para Anak dalam hal ini pun tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum para anak Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding, bahwa setelah [REDACTED] mencermati isi Kontra Memori Banding tersebut ternyata substansinya sama dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan Memori Banding dari Penasehat Hukum para anak, oleh karenanya sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, sehingga menerima alasan dalam Kontra Memori dari Penuntut Umum;

Hal. 13 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, [REDACTED] berpendapat, lamanya pidana penjara yang patut dan adil serta setimpal dengan perbuatan Para Anak, adalah seperti tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan [REDACTED] Nomor [REDACTED] [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara, seperti termuat dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Anak saat ini tidak berada dalam status tahanan rutan, akan tetapi Para Anak telah dilakukan penangkapan, maka masa penangkapan yang telah dijalani sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbuatan Para Anak tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Anak dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, jo Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 193 ayat (1) Jo. Pasal 240 ayat (1), pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 2 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68A ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Anak yaitu Anak I [REDACTED] [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED];
- Mengubah putusan [REDACTED] Nomor [REDACTED] [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang dimohonkan banding

Hal. 14 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak yaitu **Anak I** [REDACTED] **Alias** [REDACTED] **Anak dari** [REDACTED] dan **Anak II** [REDACTED] **Alias** [REDACTED] **Bin** [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I** [REDACTED] **Alias** [REDACTED] **Anak dari** [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama [REDACTED] tahun dan pelatihan kerja selama [REDACTED] bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bulungan;
 3. Menjatuhkan pidana kepada **Anak II** [REDACTED] **Alias** [REDACTED] **Bin** [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama [REDACTED] tahun dan [REDACTED] bulan dan pelatihan kerja selama [REDACTED] bulan di [REDACTED];
 4. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kaos Polos berlengan Panjang berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar CD (Celana Dalam) warna hitam bermerk CITRINE;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang Kain bermotif garis Hitam putih (Zebra);
 - 1 (satu) lembar Jilbab Polos berwarna Cokelat;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari [REDACTED] tanggal, [REDACTED] dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada [REDACTED] [REDACTED], oleh: [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing: [REDACTED], dan [REDACTED]. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada [REDACTED] tanggal [REDACTED], oleh Ketua

Hal. 15 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu [REDACTED]
[REDACTED] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara tanpa dihadiri
Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

[REDACTED]

[REDACTED]

KETUA MAJELIS,

[REDACTED]

PANITERA PENGGANTI

[REDACTED]

Hal. 16 dari Hal. 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TJS